

Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks that Drain Fortunes and Futures

Judi Online: Permainan Menggiurkan dengan Risiko yang Menguras Harta dan Masa Depan

Apolos Igomu[✉], Andi Mulyono, Alice Ance Bonggoibo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Indonesia

[✉] ismaeligo@outlook.com

Received: 23-07-2024

Revised: 05-09-2024

Accepted: 06-09-2024

ABSTRACT

Online gambling has become an increasingly serious problem in Indonesia, affecting not only individuals but also social structures more broadly. This study aims to examine the prevalence and characteristics of online gambling among Indonesian adolescents and university students and find challenges and strategies in dealing with this problem. The data were analyzed using theme analysis, and the findings show that online gambling is a complex problem influenced by various factors, including ease of access, social influence, and financial incentives. This research shows that a comprehensive approach is needed in dealing with online gambling, involving the government, law enforcement, and civil society organizations. The findings suggest that public education and awareness campaigns are crucial in preventing online gambling, and law enforcement should be equipped with effective resources and technology to monitor and block online gambling activities. This research contributes to the existing literature by providing insights into the experiences and perceptions of Indonesian adolescents and university students who engage in online gambling. The findings also indicate the importance of a multi-faceted approach in dealing with online gambling, including the development of alternative recreational activities and the provision of counseling services for those affected by gambling addiction.

Keywords: *online gambling, indonesian adolescents, prevention strategies*

ABSTRAK

Perjudian online telah menjadi masalah yang semakin serius di Indonesia, mempengaruhi tidak hanya individu tetapi juga struktur sosial secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti



This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

prevalensi dan karakteristik perjudian online di kalangan remaja dan mahasiswa Indonesia serta menemukan tantangan dan strategi dalam menghadapi masalah ini. Data dianalisis menggunakan analisis tema, dan temuan menunjukkan bahwa perjudian online adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan akses, pengaruh sosial, dan insentif finansial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif diperlukan dalam menghadapi perjudian online, melibatkan pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah perjudian online, dan penegak hukum harus dilengkapi dengan sumber daya dan teknologi yang efektif untuk mengawasi dan mengblokir aktivitas perjudian online. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memberikan wawasan tentang pengalaman dan persepsi remaja dan mahasiswa Indonesia yang terlibat dalam perjudian online. Temuan juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang multi-aspek dalam menghadapi perjudian online, termasuk pengembangan aktivitas rekreasi alternatif dan penyediaan layanan konseling untuk mereka yang terpengaruh oleh adiksi judi.

Kata kunci: perjudian online, remaja indonesia, strategi pencegahan

PENDAHULUAN

Di era komputer dan internet saat ini, perjudian online telah menjadi fenomena yang berkembang pesat. Berbagai platform perjudian online yang mudah diakses telah memungkinkan siapa saja untuk terlibat dalam perjudian. Permainan ini menawarkan iming-iming keuntungan besar dan sensasi yang menarik, sehingga mampu menggoda banyak orang untuk mencobanya. Namun, di balik daya tariknya, judi online menyimpan segudang risiko yang dapat menguras harta dan masa depan para pemainnya. Kecanduan judi, kerugian finansial, hingga terjerumus ke dalam kriminalitas merupakan beberapa konsekuensi yang sering terjadi.¹

Perjudian telah ada sejak lama. Namun, dengan munculnya teknologi internet, perjudian telah berevolusi menjadi judi online yang menawarkan akses yang lebih mudah dan beragam. Hal ini telah menyebabkan peningkatan jumlah pemain judi global. Di Indonesia, judi online telah menjadi masalah yang cukup serius. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),

¹ Andreas Danang Rusmiyanto, "Kajian Teologis Tentang Judi Online Slot Terhadap Keimanan Orang Kristen Masa Kini," *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education* 4, no. 1 (2024): 12–25.

terdapat lebih dari 13.000 situs judi online yang telah diblokir. Data tersebut menunjukkan bahwa Judi online telah meningkat popularitas di kalangan masyarakat Indonesia.²

Peningkatan jumlah pemain judi online ini tentu saja menimbulkan berbagai kekhawatiran. Kecanduan judi, kerugian finansial, dan terjerumus ke dalam kriminalitas merupakan beberapa konsekuensi yang sering terjadi pada para pemain judi online. Hal ini dapat berdampak buruk pada orang, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kecanduan judi online merupakan masalah yang serius. Banyak pemain judi online tidak mengetahuinya telah kecanduan hingga akhirnya terlilit utang dan kehilangan aset yang dimiliki. Kecanduan judi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan, yang berdampak pada kualitas hidup individu.³

Kerugian finansial adalah konsekuensi lain yang biasa terjadi pada pemain judi online. Banyak dari mereka yang terjebak dalam lingkaran hutang akibat kerugian yang terus-menerus. Hal ini tidak hanya berdampak pada keuangan seseorang, tetapi juga pada keluarga mereka. Banyak kasus di mana keluarga terpaksa menjual aset berharga untuk menutupi hutang akibat judi online. Selain itu, judi online juga seringkali menjadi pintu masuk bagi tindakan kriminalitas. Banyak pemain judi yang terjerumus dalam praktik penipuan atau kegiatan ilegal lainnya untuk mendapatkan uang guna membiayai kebiasaan berjudi mereka. Ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.⁴

Mengingat berbagai risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap situs-situs judi online untuk mencegah akses yang tidak sah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai risiko yang mengintai di balik judi online agar mereka dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan.⁵

² Muhammad Kemal Pasha, "Interaksi Sosial Dan Motivasi Bermain Judi Online (Studi Pada Mahasiswa Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung)," 2023.

³ Yusuf S Rizani, "Hubungan Kontrol Diri Dengan Kecanduan Judi Online Pada Usia Dewasa Awal Di Server Discord" (UNIVERSITAS JAMBI, 2024).

⁴ Delis Fitriya Nur Hidayah et al., "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3, no. 1 (2024): 56–66.

⁵ Dara Khoerunisa et al., "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi:(Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70.

Individu juga perlu memiliki kesadaran dan kontrol diri yang kuat untuk menghindari jebakan judi online. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu individu yang sudah terjerumus dalam kebiasaan berjudi untuk keluar dari lingkaran tersebut. Selain itu, layanan konseling dan rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan judi juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang normal.⁶

Judi online memang menawarkan kesenangan dan keuntungan yang menggiurkan, namun risiko yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Kecanduan judi, kerugian finansial, dan potensi terjerumus ke dalam kriminalitas adalah beberapa konsekuensi serius yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dengan demikian, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari risiko yang mengintai di balik perjudian online.⁷

Artikel ini menawarkan beberapa nilai kebaharuan, antara lain: pendekatan yang komprehensif dengan membahas berbagai aspek judi online secara mendalam; data dan informasi terbaru yang digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang judi online di Indonesia; serta analisis yang mendalam tentang dampak negatif judi online dan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulanginya. Artikel ini akan mengacu pada berbagai penelitian sebelumnya yang membahas tentang judi online. Penelitian-penelitian tersebut akan digunakan untuk memperkuat argumen dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang masalah judi online.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami masalah judi online di Indonesia. Kontribusi tersebut antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online; memberikan informasi yang berharga kepada pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, dalam upaya mereka untuk mencegah dan menanggulangi judi online; serta mendorong penelitian lebih lanjut tentang judi online di Indonesia, khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangannya.

Peningkatan jumlah pemain judi online ini tentu saja menimbulkan berbagai kekhawatiran. Kecanduan judi, kerugian finansial, dan terjerumus ke

⁶ Achmad Choerudin et al., “Literasi Keuangan,” *Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

⁷ M Adi Wicaksono, “Pengaruh Persepsi Manajemen Risiko, Persepsi Kematangan Emosi, Dan Literasi Pasar Modal Syariah Terhadap Kepuasan Investasi Syariah Pada Kelompok Studi Pasar Modal Syariah,” 2020.

dalam kriminalitas merupakan beberapa konsekuensi yang sering terjadi pada para pemain judi online. Hal ini dapat berdampak negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kecanduan judi online merupakan masalah yang serius. Banyak pemain judi online yang tidak menyadari bahwa mereka telah kecanduan hingga akhirnya terlilit utang dan kehilangan aset yang dimiliki. Selain itu, kecanduan judi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, seperti depresi dan kecemasan, yang berdampak pada kualitas hidup individu.⁸

Kerugian finansial adalah konsekuensi lain yang sering dialami oleh para pemain judi online. Banyak dari mereka yang terjebak dalam lingkaran hutang akibat kerugian yang terus-menerus. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kondisi keuangan individu, tetapi juga berdampak pada keluarga mereka. Banyak kasus di mana keluarga terpaksa menjual aset berharga untuk menutupi hutang akibat judi online. Selain itu, judi online juga sering kali menjadi pintu masuk bagi tindakan kriminalitas. Banyak pemain judi yang terjerumus dalam praktik penipuan atau kegiatan ilegal lainnya untuk mendapatkan uang guna membayai kebiasaan berjudi mereka. Ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas.⁹

Mengingat berbagai risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap situs-situs judi online untuk mencegah akses yang tidak sah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai risiko yang mengintai di balik judi online agar mereka dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Individu juga perlu memiliki kesadaran dan kontrol diri yang kuat untuk menghindari jebakan judi online. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu individu yang sudah terjerumus dalam kebiasaan berjudi untuk keluar dari lingkaran tersebut. Selain itu, layanan konseling dan rehabilitasi bagi mereka

⁸ Hidayah et al., “Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.”

⁹ Nuzulul Azmi, “Analisis Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

yang kecanduan judi juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang normal.¹⁰

Judi online memang menawarkan kesenangan dan keuntungan yang menggiurkan, namun risiko yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Kecanduan judi, kerugian finansial, dan potensi terjerumus ke dalam kriminalitas adalah beberapa konsekuensi serius yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dengan demikian, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari risiko yang mengintai di balik perjudian online.¹¹

Adapun penelitian relevan mengenai Judi Online: Permainan Menggiurkan dengan Risiko yang Menguras Harta dan Masa Depan, yaitu dari penelitian Mardiani dkk (2022) *Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Kesehatan Mental dan Emosional Remaja di Indonesia*, Setiawan (2021) *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecanduan Judi Online pada Orang Dewasa di Indonesia*, dan penelitian Hamzah dkk (2020) *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Judi Online di Indonesia*.

Persamaan dari penelitian tersebut, yaitu ketiga peneliti membahas mengenai judi online di Indonesia. Perbedaan antara tiga penelitian tersebut adalah bahwa penelitian pertama lebih menekankan pada dampak kecanduan judi online terhadap kesehatan mental dan emosional remaja di Indonesia, kemudian pada penelitian selanjutnya mengarah kepada Faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan judi online pada orang dewasa di Indonesia, penelitian terakhir lebih mengarah kepada Upaya pencegahan dan penanggulangan judi online di Indonesia.

Tujuan utama artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Hal ini penting karena judi online semakin populer di Indonesia dan dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana pengaruh kemudahan akses internet terhadap maraknya perjudian online dan kecanduan pada individu di Indonesia, khususnya pada remaja dan kalangan muda? dan Seberapa efektifkah upaya pencegahan dan penanggulangan judi online yang dilakukan oleh pemerintah,

¹⁰ Wahfidz Addiyansyah, “Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,” *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 13–22.

¹¹ Suriani Suriani et al., “Sosialisasi Hukum Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja,” *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*. 2, no. 1 (2024): 73–83.

penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, dan bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitasnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap berbagai fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami maupun yang dihasilkan oleh manusia. Pendekatan ini menitikberatkan pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antar kegiatan. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang fenomena perjudian online di kalangan remaja dan mahasiswa dan dapat menemukan tema dan sub-tema yang berkaitan dengan perjudian online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kemudahan Akses Internet terhadap Maraknya Perjudian Online dan Kecanduan pada Remaja dan Kalangan Muda di Indonesia

Fenomena judi online yang merambah di kalangan mahasiswa merupakan masalah serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat. Judi online, yang dilakukan melalui media daring, tergolong dalam kategori kejahatan siber (cybercrime) karena memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak, termasuk para pengguna dan masyarakat luas. Popularitas judi online di kalangan remaja dan mahasiswa tidak bisa dipisahkan dari pesatnya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi, memudahkan akses internet melalui perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop. Perangkat ini memungkinkan penggunaannya untuk mengakses informasi dan berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan akses ini juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya ketergantungan pada internet untuk hal-hal yang tidak produktif, termasuk mengakses situs-situs judi online.¹²

Kemajuan teknologi membawa konsekuensi ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, teknologi ini berkontribusi pada peningkatan kekayaan, kesuksesan, dan kemajuan peradaban. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat yang kuat untuk melanggar hukum. Perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat yang diakibatkan oleh teknologi menciptakan dunia tanpa batas, di mana berbagai

¹² Budiarta Budiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat" (UPT. Perpustakaan Undaris, 2024).

aspek kehidupan mengalami perubahan signifikan. Akses yang mudah ke internet sering kali disalahgunakan untuk berjudi, terutama oleh remaja dan mahasiswa yang masih dalam tahap eksplorasi dan pencarian jati diri. Judi online yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki dampak yang sangat merugikan. Selain bertentangan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat, jika kebiasaan ini dibiarkan berlanjut, dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku hingga dewasa. Sebagai contoh, judi bola online yang populer di kalangan mahasiswa sering dilakukan melalui situs seperti Jasabola, Bet365, dan Bwinbet. Dalam judi bola online, pemain memilih tim sepak bola dan bertaruh pada hasil pertandingan, dengan harapan memenangkan taruhan dan meraih keuntungan. Namun, ketergantungan pada perjudian ini dapat merusak mental dan finansial mahasiswa.¹³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya judi online di kalangan remaja dan mahasiswa. Pertama, lingkungan sosial yang mendukung perilaku menyimpang ini melalui interaksi sosial yang efisien. Lingkungan yang permisif terhadap perjudian dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam aktivitas ini. Kedua, kemudahan akses ke permainan judi online melalui smartphone dan internet membuat banyak remaja tertarik untuk mencoba. Kemudahan ini memberikan mereka kesempatan untuk berjudi kapan saja dan di mana saja. Ketiga, potensi keuntungan finansial yang cepat menjadi daya tarik tersendiri. Remaja dan mahasiswa yang membutuhkan uang sering kali tergiur untuk berjudi dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, meskipun peluang menang sangat kecil dan risiko kerugiannya sangat besar.¹⁴

Pandangan hukum terhadap judi online di Indonesia sangat tegas. Negara telah mengatur perjudian melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian adalah ilegal dan pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur dan memberikan sanksi bagi pihak yang mendistribusikan konten perjudian melalui internet. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan

¹³ Dhoya Safira Tresna Lestari and Muhammad Hamdan Ainulyaqin, "Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 288–97.

¹⁴ Resky Supratama, Marisa Elsera, and Emmy Solina, "Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2022): 297–311.

tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dikenakan pidana.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, judi adalah haram dan dilarang keras. Islam memandang judi sebagai tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Maqashid Syariah, yang bertujuan untuk menjaga kebaikan umat manusia, menganggap judi sebagai tindakan yang merusak nilai-nilai moral dan sosial. Menurut ajaran Islam, harta harus diperoleh melalui cara yang sah dan halal, sedangkan judi tidak memenuhi kriteria ini. Oleh karena itu, umat Islam dan pemerintah berkewajiban untuk menolak dan memberantas segala bentuk perjudian.¹⁶

Dampak negatif dari judi online sangat besar. Selain merusak mental dan moral, judi online juga dapat menimbulkan masalah finansial yang serius bagi mahasiswa. Ketergantungan pada judi sering kali membuat mereka terjerat hutang, kehilangan fokus dalam studi, dan mengalami stres yang berkepanjangan. Tidak jarang, mahasiswa yang terlibat dalam judi online juga terlibat dalam tindakan kriminal lain untuk menutupi kerugian mereka, seperti penipuan atau pencurian. Peran keluarga juga sangat penting dalam mencegah anak-anak mereka terlibat dalam judi online. Orang tua harus lebih peka dan peduli terhadap aktivitas anak-anak mereka di dunia maya. Pengawasan yang ketat dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu mencegah anak-anak terjerumus dalam aktivitas negatif seperti judi online.¹⁷

Perjudian online adalah aktivitas berjudi yang dilakukan melalui internet, seperti melalui situs web atau aplikasi khusus. Ini mencakup berbagai jenis permainan, seperti kasino online, taruhan olahraga, poker, dan permainan lainnya yang menggunakan uang asli sebagai taruhannya. Kecanduan perjudian online adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mengontrol keinginan

¹⁵ Indy Zhafira, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12; Yuman Pratama Gea, “Tinjauan Yuridis Dalam Pasal 27 Ayat 2 Jo dan Pasal 45 Ayat 2 Uu Ite Mengenai Indikasi Judi Online Yang Di Publikasikan Secara Terang-Terangan Di Media Sosial,” 2024; Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, and Eirene Dahlia Sidabutar, “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online,” *Mediation: Journal of Law*, 2023, 16–22.

¹⁶ Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah, “Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah),” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2655–63.

¹⁷ Hilwiatul Ahla and Dedi Setiawan, “Peran Pendidikan Orang Tua Dalam Upaya Mencegah Perjudian Online Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Di Dusun Yoso Makmur Raman Aji Lampung Timur,” *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 1–13.

untuk berjudi, meskipun aktivitas tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan dalam hidupnya.¹⁸

Namun, kemudahan akses internet ini juga membawa dampak negatif yang signifikan, terutama bagi remaja dan kalangan muda. Mereka lebih rentan terhadap kecanduan judi online karena masih dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kontrol diri yang kuat. Perjudian online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi mereka. Remaja dan kalangan muda yang terlibat dalam perjudian online sering kali kehilangan uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, tabungan, atau kebutuhan lainnya.¹⁹

Kerugian finansial ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan mereka, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih besar. Remaja dan kalangan muda yang mengalami kerugian finansial akibat perjudian online sering kali merasa malu dan tertekan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan isolasi sosial. Mereka mungkin merasa sulit untuk berinteraksi dengan teman-teman dan keluarga, dan bahkan dapat terlibat dalam tindakan kriminal untuk mendapatkan uang guna bermain judi.²⁰

Dampak negatif lain dari perjudian online adalah kerusakan kesehatan mental. Remaja dan kalangan muda yang kecanduan judi online sering kali mengalami depresi, kecemasan, dan stres yang parah. Kondisi ini dapat memperburuk kesehatan mental mereka dan mengganggu keseimbangan emosional mereka. Selain itu, perjudian online juga dapat menyebabkan gangguan tidur, kurangnya aktivitas fisik, dan masalah kesehatan lainnya karena mereka menghabiskan banyak waktu di depan layar untuk berjudi.²¹

Faktor-faktor lain yang memperparah dampak kemudahan akses internet terhadap perjudian online di kalangan remaja dan kalangan muda adalah kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya perjudian online, serta tekanan sosial dari teman sebaya. Orang tua sering kali kurang mengawasi aktivitas internet anak-anak mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa anak-anak mereka terlibat dalam perjudian online. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya perjudian online juga masih kurang,

¹⁸ Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin, “Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya,” *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 10948–56.

¹⁹ Abd Rahim and Mutiara Indah, “Pentingnya Pendidikan Literasi Digital Di Kalangan Remaja,” *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 02 (2024): 51–56.

²⁰ Rudi Saprudin Darwis et al., “Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (2021): 135–47.

²¹ ageng S Kanda And Desi Nurhalimah, “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Disorganisasi Sosial pada Mahasiswa di Bandung,” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024).

sehingga remaja dan kalangan muda tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan aktivitas tersebut.²²

Tekanan sosial dari teman sebaya juga memainkan peran penting dalam mendorong remaja dan kalangan muda untuk terlibat dalam perjudian online. Mereka mungkin merasa ter dorong untuk mencoba perjudian online karena ingin diterima atau mengikuti tren yang sedang populer di antara teman-teman mereka. Selain itu, akses ke uang, baik dari uang jajan, tabungan, atau pekerjaan paruh waktu, dapat membuat remaja dan kalangan muda memiliki modal untuk bermain judi online.

Penting juga bagi orang tua untuk lebih aktif dalam mengawasi dan berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang penggunaan internet. Orang tua perlu memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya perjudian online dan memberikan contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Selain itu, edukasi tentang bahaya perjudian online perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan remaja dan kalangan muda dalam menghadapi perjudian online.

Remaja dan kalangan muda juga perlu didorong untuk terlibat dalam aktivitas yang positif dan bermanfaat, seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial, untuk mengurangi ketergantungan mereka pada teknologi dan perjudian online. Mereka perlu diarahkan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dalam kegiatan yang konstruktif dan membangun. Dengan demikian, mereka dapat mengalihkan perhatian mereka dari perjudian online dan fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat.²³

Di era digital ini, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi muda. Kemudahan akses internet harus digunakan untuk hal-hal yang positif dan konstruktif, bukan untuk kegiatan yang merugikan seperti perjudian online. Dengan upaya bersama, diharapkan masalah perjudian online dan kecanduan di kalangan remaja dan kalangan muda di Indonesia dapat diminimalkan. Penanganan terhadap masalah perjudian online juga perlu memperhatikan pendekatan yang berbasis pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Program-program pencegahan dan intervensi yang efektif harus dikembangkan untuk membantu individu yang telah terlanjur terlibat dalam perjudian online. Layanan konseling dan dukungan psikologis harus tersedia bagi mereka yang membutuhkan, untuk membantu

²² Annisa Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.

²³ Ahmad setia laksana Setia et al., “Sosialisasi Bahaya Gadget, Pergaulan Bebas Dan Pernikahan Dini Di SMP Negeri 4 Pangalengan,” *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 4, no. 6 (2024): 364–81.

mereka mengatasi kecanduan judi dan memulihkan keseimbangan emosional mereka.²⁴

Selain itu, peran media juga sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya perjudian online. Media dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik tentang risiko dan dampak negatif dari perjudian online. Kampanye media yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah persepsi tentang perjudian online. Inovasi teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah perjudian online. Misalnya, pengembangan aplikasi dan alat pemantauan yang dapat membantu orang tua mengawasi aktivitas internet anak-anak mereka dan mencegah akses ke situs judi online. Teknologi ini dapat memberikan perlindungan tambahan bagi remaja dan kalangan muda dari bahaya perjudian online.²⁵

Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengatasi masalah perjudian online, mengingat sifatnya yang lintas batas. Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan strategi dan regulasi yang efektif dalam mengendalikan perjudian online. Pertukaran informasi dan pengalaman antara negara-negara dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif.²⁶

Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Judi Online oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia serta Strategi untuk Meningkatkan Efektivitasnya

Perjudian online telah menjadi permasalahan yang semakin meresahkan di Indonesia, mempengaruhi tidak hanya individu tetapi juga berpotensi merusak struktur sosial secara lebih luas. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak finansial bagi individu yang terjerat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam menghadapi masalah ini, kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.²⁷

²⁴ Heintje Barry Kobstan, “Kepemimpinan Gereja Yang Kolaboratif Dan Adaptif Dalam Mengatasi Kesenjangan Antara Generasi Tua Dan Generasi Muda Di Era Digital,” *Jurnal Penggerak* 5, no. 1 (2023).

²⁵ Riski Kamila Juliani et al., “Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113–22.

²⁶ Budiarta, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat.”

²⁷ Mumtaz Ali Ridha Al Munawar et al., “Analisis Pola Perilaku Dan Motivasi Bermain Judi Online Pada Mahasiswa Di Era Digital,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2024).

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan kegiatan perjudian online, termasuk potensi kecanduan, kerugian finansial, dan dampak negatif lainnya bagi individu dan keluarga. Kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai media, mulai dari televisi dan radio hingga platform media sosial, dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan ini. Informasi yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana mengidentifikasi perilaku perjudian yang tidak sehat dan langkah-langkah untuk menghindari jebakan perjudian online juga harus disebarluaskan secara luas. Pemangku kepentingan seperti pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilengkapi dengan informasi yang komprehensif tentang dinamika dan skala perjudian online di Indonesia. Data yang akurat tentang prevalensi, pola konsumsi, dan karakteristik pelaku perjudian online dapat membantu dalam merancang kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pengetahuan ini juga memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi penanggulangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tren perjudian online yang berkembang.²⁸

Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan judi online di Indonesia, pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting. Secara hukum, judi online diatur oleh Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana berupa penjara hingga 6 tahun dan denda besar. Namun, fenomena ini tetap menarik karena kemudahan akses dan potensi keuntungan yang tinggi. Pemerintah telah mengambil langkah dengan menguatkan regulasi dan meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik judi online. Namun, tantangan utama tetap ada dalam mengubah perilaku masyarakat terutama di kalangan mahasiswa yang cenderung rentan terhadap adiksi judi online. Aktivitas ini tidak hanya berdampak pada aspek keuangan individu, tetapi juga menyebabkan penurunan nilai sosial dan keagamaan.²⁹

Perjudian online telah menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, menimbulkan dampak negatif yang luas baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini menyoroti tantangan serius dalam mengelola

²⁸ Juliani et al., “Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda.”

²⁹ David David, “Mekanisme Yuridis Atas Penetapan Tersangka Pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Secara Online Berdasarkan Pasal 303 KUHP Dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE,” *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 50; Siti Fatimah and Taun Taun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–31; Sitanggang, Sari, and Sidabutar, “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online.”

dampak dari akses mudah terhadap perjudian melalui platform digital. Pemerintah Indonesia, dalam upayanya untuk mengatasi masalah ini, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online yang bertujuan untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan pencegahan, pemantauan, dan sosialisasi. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan tujuan utama untuk memprioritaskan tindakan pencegahan, melakukan evaluasi terhadap strategi yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online.³⁰

Selain pemerintah, penegak hukum juga memiliki peran krusial dalam menanggulangi perjudian online. Operasi-operasi yang dilakukan oleh Polri untuk menggerebek dan menindak para pelaku judi online menunjukkan upaya keras untuk mengurangi prevalensi kegiatan ilegal ini. Langkah-langkah seperti ini tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku dan menyita barang bukti, tetapi juga untuk memberikan efek jera terhadap potensi kejahatan di masa mendatang. Organisasi masyarakat sipil (OMS) juga turut berkontribusi dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi negatif dari perjudian online. Mereka tidak hanya memberikan pemahaman tentang masalah ini tetapi juga memberikan dukungan dan layanan rehabilitasi bagi individu yang terjerat dalam kecanduan perjudian online.³¹

Meskipun telah ada upaya yang signifikan dari berbagai pihak, masih terdapat tantangan yang kompleks dalam memerangi perjudian online di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah adaptabilitas situs-situs perjudian online yang terus bermunculan dengan alamat baru, menghindari upaya pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah dan ISP. Hal ini menuntut strategi yang lebih proaktif dalam pengembangan teknologi dan regulasi untuk mengatasi dinamika yang cepat dari fenomena ini. Selain itu, edukasi publik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan risiko perjudian online dan dapat mengambil langkah-langkah preventif secara mandiri.³²

Peningkatan kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah, penegak hukum, dan OMS juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan. Koordinasi yang lebih baik dapat memastikan

³⁰ Agung Nugroho and Aris Setyo Radyawanto, “Kajian Yuridis Dan Sosiologis Tentang Fenomena Pinjaman Online Dan Judi Online Di Kalangan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 23696–703.

³¹ Budiarta, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat.”

³² Gus Novitaria, “Implementasi PI-Hole Dalam Melakukan Blokir Situs Terlarang Pada Jaringan Lab TKJ Prodi Pendidikan Teknologi Informasi” (UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2024).

bahwa sumber daya dan strategi yang ada dapat dioptimalkan secara efisien, termasuk dalam hal pengawasan, penindakan hukum, dan kampanye sosialisasi. Perluasan jangkauan edukasi dan sosialisasi juga menjadi prioritas, terutama dalam mencapai kelompok-kelompok rentan seperti generasi muda yang lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari perjudian online. Di samping itu, pengembangan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif juga diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih tegas dalam menanggapi permasalahan ini. Regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait, baik yang terlibat dalam kegiatan perjudian online maupun yang berusaha untuk melindungi masyarakat dari dampaknya. Upaya ini harus didukung oleh peningkatan kemampuan teknis dalam pengawasan dan deteksi terhadap aktivitas perjudian online, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih.³³

Judi online merupakan fenomena yang semakin meresahkan di Indonesia, menghadirkan tantangan serius bagi pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sejak munculnya internet, akses mudah ke situs-situs judi online telah memperluas pasar perjudian di Indonesia, meskipun praktik ini ilegal berdasarkan hukum negara. Pemerintah telah berusaha keras untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan regulasi ketat yang melarang segala bentuk perjudian online. Namun, implementasi dan penegakan regulasi ini masih menjadi masalah besar karena tantangan teknologi yang terus berkembang dan sulitnya memantau aktivitas daring secara efektif.³⁴

Peran pemerintah dalam memerangi judi online meliputi pengawasan ketat terhadap situs-situs perjudian ilegal dan penggunaan blokade internet untuk menghalangi akses ke situs-situs tersebut. Meskipun demikian, keberhasilan dalam menutup situs-situs ilegal sering kali tidak bertahan lama karena kemampuan teknis para pelaku untuk menghindari deteksi dan blokir. Kerjasama antarlembaga pemerintah, sebagai contoh, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Intelijen Negara,

³³ Satrio Ulil Albab, “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 120–26.

³⁴ Edi Saputra Hasibuan and M H SH, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021); Candra Manurung, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Maqashid Syari’ah” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

menjadi krusial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap perjudian online.³⁵

Di sisi penegak hukum, tantangan yang dihadapi sangatlah kompleks. Selain harus menghadapi kendala teknis dan hukum dalam mengidentifikasi dan menindak para pelaku, penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas penyidikan dan penggunaan teknologi untuk melacak aliran uang dari aktivitas perjudian ilegal. Upaya untuk memblokir transaksi keuangan yang terkait dengan perjudian online menjadi strategi penting dalam mencegah perluasan bisnis ilegal ini. Namun, keberhasilan dalam menghentikan aliran uang ini juga tergantung pada kerjasama dengan penyedia layanan keuangan dan sistem pembayaran daring.

Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM dan kelompok advokasi, memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan judi online. Mereka tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang risiko dan dampak negatif perjudian online, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik yang lebih ketat terkait regulasi perjudian. Dukungan moral dan hukum dari organisasi-organisasi ini juga menjadi penting bagi individu yang terjerat dalam praktik perjudian ilegal, serta memberikan tekanan kepada pemerintah untuk menguatkan regulasi yang ada. Strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan penanggulangan judi online melibatkan beberapa pendekatan. Pertama, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dengan penggunaan teknologi yang lebih maju untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku perjudian ilegal. Hal ini dapat mencakup pengembangan sistem pelacakan transaksi dan analisis data yang lebih canggih untuk mengungkap jaringan perjudian ilegal secara lebih efektif.³⁶

Kedua, penyuluhan dan pendidikan masyarakat perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian online. Kampanye publik yang menyasar berbagai lapisan masyarakat dapat membantu mengubah sikap dan perilaku terhadap perjudian ilegal. Selain itu, kerjasama dengan media massa dan platform digital juga diperlukan untuk menyebarkan informasi tentang konsekuensi hukum dan sosial dari terlibat dalam perjudian online.

Ketiga, penguatan kerjasama internasional sangatlah penting mengingat sifat lintas batas dari perjudian online. Kerjasama dengan negara-negara lain dalam pertukaran informasi dan penindakan bersama dapat membantu

³⁵ Muhamad Haripin, *Intelijen Dan Keamanan Nasional Di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

³⁶ Devi Tri Indriasari, “Kebebasan Bereksresi Dalam Tekanan Regulasi: Studi Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (2024): 243–56.

menangkap pelaku yang kabur ke negara lain untuk menghindari penuntutan di Indonesia. Ini memerlukan kerangka kerja hukum yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif antar negara.

Keempat, penyusunan kebijakan yang inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih responsif terhadap fenomena perjudian online. Keterlibatan aktif dalam bidang pemerintah, sektor swasta, pendidikan, dan masyarakat sipil proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam kesimpulannya, meskipun tantangan dalam pencegahan dan penanggulangan judi online di Indonesia sangatlah besar, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas upaya ini. Pemerintah, Penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam melindungi orang dari efek buruk perjudian online. Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan ini di masa depan melalui kolaborasi yang lebih erat, penerapan teknologi yang lebih canggih, dan edukasi masyarakat yang lebih luas.

KESIMPULAN

Pencegahan dan penanggulangan judi online di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Strategi efektif meliputi penegakan hukum yang lebih ketat dengan teknologi canggih, penyuluhan dan pendidikan masyarakat, kerjasama internasional, dan penyusunan kebijakan yang inklusif. Pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online dan mengembangkan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan judi online di Indonesia.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan judi online, pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting. Pemerintah telah mengambil langkah dengan menguatkan regulasi dan meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik judi online. Penegak hukum juga memiliki peran krusial dalam menanggulangi perjudian online dengan melakukan operasi-operasi yang efektif. Organisasi masyarakat sipil berkontribusi dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari perjudian online. Dalam kesimpulan, upaya yang lebih proaktif dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi masalah

perjudian online di Indonesia, termasuk pengembangan teknologi yang lebih canggih dan edukasi masyarakat yang lebih luas.

REFERENSI

- Addiyansyah, Wahfidz. "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor." *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 13–22.
- Ahla, Hilwiatul, and Dedi Setiawan. "Peran Pendidikan Orang Tua Dalam Upaya Mencegah Perjudian Online Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Di Dusun Yoso Makmur Raman Aji Lampung Timur." *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 1–13.
- Albab, Satrio Ulil. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 120–26.
- Azmi, Nuzulul. "Analisis Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Pidie." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- BUDIARTA, BUDIARTA. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT." UPT. Perpustakaan Undaris, 2024.
- Choerudin, Achmad, Rahmatya Widayawati, Lady Diana Warpindyastuti, Jana Siti Nor Khasanah, Budi Harto, Nita Fauziah Oktaviani, Muhammad Irfai Sohilauw, Lucky Nugroho, Judi Suharsono, and V Santi Paramita. "Literasi Keuangan." *Global Eksekutif Teknologi*, 2023.
- Darwis, Rudi Saprudin, Yurika Shafa Miranti, Shahnaz Raisya Saffana, and Shafa Yuandina. "Kewirausahaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (2021): 135–47.
- David, David. "MEKANISME YURIDIS ATAS PENETAPAN TERSANGKA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP Dan PASAL 27 AYAT 2 UU ITE." *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 50.
- Fatimah, Siti, and Taun Taun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224–31.
- GEA, YUMAN PRATAMA. "TINJAUAN YURIDIS DALAM PASAL 27 AYAT 2 JO DAN PASAL 45 AYAT 2 UU ITE MENGENAI INDIKASI JUDI ONLINE YANG DI PUBLIKASIKAN SECARA TERANG-TERANGAN DI MEDIA SOSIAL," 2024.
- Haripin, Muhamad. *Intelijen Dan Keamanan Nasional Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Hasibuan, Edi Saputra, and M H SH. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.

- Hidayah, Delis Fitriya Nur, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, and Asep Rudi Nurjaman. "MENELAAH FENOMENA JUDI ONLINE (SLOT) DI KALANGAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3, no. 1 (2024): 56–66.
- Indriasari, Devi Tri. "Kebebasan Berekspresi Dalam Tekanan Regulasi: Studi Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (2024): 243–56.
- Juliani, Riski Kamila, Muhammad Satria, Reza Mauldy Raharja, and Wika Hardika Legiani. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113–22.
- Kanda, Ageng S, and Desi Nurhalimah. "DAMPAK FENOMENA JUDI ONLINE TERHADAP DISORGANISASI SOSIAL PADA MAHASISWA DI BANDUNG." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 4 (2024).
- Khoerunisa, Dara, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. "JUDI ONLINE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN BEKASI:(Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70.
- Kobstan, Heintje Barry. "Kepemimpinan Gereja Yang Kolaboratif Dan Adaptif Dalam Mengatasi Kesenjangan Antara Generasi Tua Dan Generasi Muda Di Era Digital." *Jurnal Penggerak* 5, no. 1 (2023).
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.
- Lestari, Dhoya Safira Tresna, and Muhammad Hamdan Ainulyaqin. "Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 288–97.
- Lubis, Fidyan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 2655–63.
- Manurung, Candra. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Maqashid Syari'ah." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Munawar, Mumtaz Ali Ridha Al, Shandi Wiguna, Alexa Putri Nur Insani, Intan Desyanti, Muhammad Mario Darpa Satrya, Muhammad Aldi, and Rama Wijaya Abdul Rozak. "Analisis Pola Perilaku Dan Motivasi Bermain Judi Onilne Pada Mahasiswa Di Era Digital." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2024).
- Novitaria, Gus. "Implementasi PI-Hole Dalam Melakukan Blokir Situs Terlarang Pada Jaringan Lab TKJ Prodi Pendidikan Teknologi Informasi." UIN Ar-Raniry

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2024.

- Nugroho, Agung, and Aris Setyo Radyawanto. "Kajian Juridis Dan Sosiologis Tentang Fenomena Pinjaman Online Dan Judi Online Di Kalangan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 23696–703.
- Pasha, Muhammad Kemal. "INTERAKSI SOSIAL DAN MOTIVASI BERMAIN JUDI ONLINE (Studi Pada Mahasiswa Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung)," 2023.
- Rahim, Abd, and Mutiara Indah. "Pentingnya Pendidikan Literasi Digital Di Kalangan Remaja." *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 02 (2024): 51–56.
- Rizani, Yusuf S. "HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN KECANDUAN JUDI ONLINE PADA USIA DEWASA AWAL DI SERVER DISCORD." UNIVERSITAS JAMBI, 2024.
- Rusmiyanto, Andreas Danang. "Kajian Teologis Tentang Judi Online Slot Terhadap Keimanan Orang Kristen Masa Kini." *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education* 4, no. 1 (2024): 12–25.
- setia laksana Setia, Ahmad, Devi Islah Fauziah, Nanda Yuliana Dewi, and Fenny Fatriani. "Sosialisasi Bahaya Gadget, Pergaulan Bebas Dan Pernikahan Dini Di SMP Negeri 4 Pangalengan." *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 4, no. 6 (2024): 364–81.
- Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya." *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 10948–56.
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, and Eirene Dahlia Sidabutar. "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online." *Mediation: Journal of Law*, 2023, 16–22.
- Supratama, Resky, Marisa Elsera, and Emmy Solina. "Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2022): 297–311.
- Suriani, Suriani, Aldi Pratama Situmorang, Juliana Mangunsong, Nurul Akmal, and Patria Sahdan. "Sosialisasi Hukum Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja." *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*. 2, no. 1 (2024): 73–83.
- Wicaksono, M Adi. "Pengaruh Persepsi Manajemen Risiko, Persepsi Kematangan Emosi, Dan Literasi Pasar Modal Syariah Terhadap Kepuasan Investasi Syariah Pada Kelompok Studi Pasar Modal Syariah," 2020.
- Zhafira, Indy, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan. "Tinjauan Juridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12.